



PERBANDINGAN DUAL INSURANCE SYSTEM INDONESIA DAN MALAYSIA

COMPARISON OF DUAL INSURANCE SYSTEM IN INDONESIA AND MALAYSIA

Annida Nur Fazahra¹, Akmal Cahya Maulana², Muhammad Akbar Raihan³, Salsabilla⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: penulis _221430050.annida@uinbanten.ac.id¹, _221430049.akmal@uinbanten.ac.id²,
_221430051.muhammad@uinbanten.ac.id³, 1111220027@untirta.ac.id⁴

Article history :

Received : 08-12-2024

Revised : 10-12-2024

Accepted: 12-12-2024

Published:15-12-2024

Abstract

This study discusses the comparison of dual insurance systems in Indonesia and Malaysia, which includes several main aspects: the background of the formation of the system, the legal basis underlying it, the types of dual insurance systems implemented, and their systematics and schemes. Both countries implement a dual insurance system that aims to provide financial protection against risks that have been mutually agreed upon for the community through government insurance programs and private insurance. This study reviews the differences in costs and contributions between the two dual insurance systems in Indonesia and Malaysia, taking into account government policies, subsidies, and their impact on the accessibility of insurance services for the community. This journal research uses secondary data with qualitative analysis techniques. The results of this comparison are expected to provide an overview of the advantages and disadvantages of each system and their implications for the community and the potential for improvement for the insurance system in Indonesia

Keywords: Comparison, Dual Insurance System, Indonesia, Malaysia

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas perbandingan sistem asuransi ganda (dual insurance system) di Indonesia dan Malaysia, yang mencakup beberapa aspek utama: latar belakang terbentuknya sistem, dasar hukum yang mendasarinya, jenis-jenis sistem asuransi ganda yang diterapkan, serta sistematika dan skemanya. Kedua negara ini menerapkan dual insurance system yang bertujuan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang telah disepakati bersama bagi masyarakat melalui program asuransi pemerintah dan asuransi swasta. Studi ini mengulas perbedaan biaya serta kontribusi antara kedua sistem asuransi ganda di Indonesia dan Malaysia, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, subsidi, dan pengaruhnya terhadap aksesibilitas layanan asuransi bagi masyarakat. Penelitian jurnal ini, menggunakan data sekunder dengan teknik analisa kualitatif. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dan implikasinya terhadap masyarakat serta potensi perbaikan bagi sistem asuransi di Indonesia

Keywords: Perbandingan, Sistem Asuransi Ganda, Indonesia, Malaysia



PENDAHULUAN

Resiko dalam suatu negara kemungkinan selalu terjadi. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, bahaya, dan hasil yang tidak diinginkan. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, baik dalam kehidupan pribadi, bisnis, maupun aspek lainnya. Kebijakan resiko finansial adalah serangkaian strategi, aturan, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi atau individu untuk mengelola, dan memitigasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas. Salah satu kebijakan untuk mengurangi adanya resiko tentu dengan mengintegrasikan melalui asuransi. Asuransi adalah alat yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan melindungi aset dari potensi kerugian dan juga resiko disetiap negara.

Dengan begitu, bentuk perlindungan terhadap resiko disetiap negara adalah dengan menggunakan asuransi. Asuransi merupakan bentuk perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, yang dimana pihak tertanggung membyarkan sejumlah premi yang telah disepakati sehingga adanya perlindungan finansial untuk mengintegrasikan terjadinya risiko tertentu disuatu wilayah bernegara. Asuransi bermacam-macam ada negara yang hanya menggunakan asuransi konvensional dan ada pula yang menggunakan asuransi konvensional dan asuransi syariah, hal ini biasa di sebut dengan *dual insurance system*.

Dual insurance system merupakan sistem asuransi ganda yang dimana salah satunya dapat berorientasi pada profit dengan menggunakan bunga, dan yang satu lainnya hanya beroperasi menggunakan pemabagian resiko. Di wilayah asia tenggara ada beberapa negara yang menggunakan sistem asuransi ganda tersebut, yakni dinegara malaysia dan negara indonesia. Dan yang kita ketahui bahwasannya tidak semua negara menggunakan sistem asuransi ganda, sehingga penulis ingin membandingkan dual insurance system di negara indonesia dan malaysia tersebut. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana dual insurance system itu?
2. Bagaimana dual insurance system yang diterapkan di Indonesia?
3. Bagaimana dual insurance system yang diterapkan di Malaysia?
4. Bagaimana Perbandingan antara dual insurance system Indonesia dan Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal dual insurance system menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dimana pendekatan ini menggali secara detail informasi yang didapatkan serta pengumpulan data sekunder untuk menganalisis berbagai sumber jurnal dan memberikan dasar analisis komparatif sehingga hasil analisis komparatif tersebut untuk melihat persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dual Insurance System

Dual insurance system yaitu kondisi seseorang memiliki dua atau lebih polis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko yang sama. Dalam sistem ini, kedua polis tersebut dapat digunakan untuk menutupi kerugian. Dan pada polis ini mencakup pada sistem



asuransi konvensional dan asuransi syariah. Adapun beberapa prosedur yang dilibatkan dalam pengelolaan tersebut, diantaranya :

- a. Identifikasi polis yang berlaku, dimana tertanggung perlu memeriksa polis-polis asuransi yang dimiliki memastikan resiko yang terjadi dalam satu polis.
- b. Pelaporan kerugian, yang dimana tertanggung melaporkan kerugian kepada kedua(atau lebih) perusahaan asuransi
- c. Verifikasi dan investigasi oleh perusahaan asuransi, untuk memeriksa apakah contribution clause dalam polis,yang mengatur pembagian tanggung jawab pembayaran klaim.
- d. Penentuan proporsi kontribusi,jika kedua polis memiliki klausul kontribusi maka perusahaan asuransi akan membagi tanggung jawab metode tertentu.
- e. Penyelesaian klaim, yang dimana tanggung jawab ditentukan perusahaan asuransi bersama-sama membayar klaim kepada tertanggung sesuai dengan prinsip indemnity.

2. Dual Insurance System Di Indonesia

Dikawasan Asia tenggara, beberapa negara memiliki sistem asuransi konvensional dan syariah. Negara yang menawarkan kedua jenis asuransi ini salah satunya adalah negara indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya,suku bangsa serta agama. Sebagai negara kepulauan terbesar didunia dan mengakui enam agama yang dilindungi oleh negara. Dengan keanekaragaman ini menjadikan negara indonesia memiliki *dual insurance system* sebagai alternatif dengan penduduk agama muslim terbanyak dinegara Indonesia(Billa et al, 2024).

a. Latar Belakang Terbentuknya Dual Insurance System Di Indonesia

Sistem asuransi ganda di Indonesia muncul seiring dengan berkembangnya kedua jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perkembangan ini berawal dari kemajuan industri asuransi konvensional yang sudah ada sejak lama, kemudian disusul dengan tumbuhnya permintaan terhadap produk asuransi syariah. Masyarakat yang ingin memperoleh perlindungan ganda atau yang ingin menyesuaikan produk asuransi dengan prinsip agama mereka mulai membeli kedua jenis polis tersebut. Pengelolaan klaim dan premi yang efisien serta regulasi yang ketat oleh otoritas jasa keuangan memastikan bahwa sistem asuransi ganda ini tetap berjalan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah Di Indonesia

Dasar hukum dalam dual insurance system mengacu pada regulasi yang mencakup perasuransian dan perlindungan hukum perundang-undangan nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur ketentuan umum terkait penyelenggaraan asuransi,termasuk hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan tertanggung.

c. Jenis Asuransi Syariah Di Indonesia

Dalam istilah asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah ta'min, ta'min dapat diartikan dengan“ men-taminkan sesuatu”: yakni seseorang membayar atau mentransfer sejumlah uang iuran agar dirinya dan ahli warisnya memperoleh sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, atau agar memperoleh santunan atas harta benda yang hilang seperti jiwa, rumah, atau mobil. Berikut ini ada beberapa jenis asuransi syariah yang berada di indonesia:



1) Asuransi Umum Syariah

Asuransi Umum Syariah didirikan dengan prinsip Syariah untuk saling menolong dan melindungi, dengan memberikan ganti rugi kepada peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh peserta atau pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti.

2) Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko yang mengacu pada prinsip syariah, asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko yang bertujuan untuk saling menolong dan melindungi dengan membayar sejumlah uang berdasarkan hidup atau meninggalnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang memenuhi syarat pada waktu tertentu yang ditentukan dalam polis.

3) Reasuransi Syariah

reasuransi syariah adalah Perusahaan yang mengelola risiko bagi perusahaan asuransi syariah, usaha penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya dengan menggunakan prinsip syariah.

d. Sistematika Asuransi Syariah Di Indonesia

Dalam asuransi syariah diindonesia didasarkan pada prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk membantu dan melindungi sesama dengan konsep berbagi resiko. Adapun sistematika asuransi syariah diindonesia sebagai berikut.

1) Prinsip Dasar

- a) **Ta'awun (tolong-menolong)**: peserta saling membantu dalam menanggung resiko
- b) **Tabarru (hibah)**: sebagian dana kontribusi peserta dihibahkan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah
- c) **Mudharabah** : keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati
- d) **Wakalah bil ujah** : perusahaan bertindak sebagai wakil dan memperoleh imbalan (ujrah) atas pengelolaan dana

2) Pengelolaan dan

- a) **Dana tabarru** : untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah
- b) **Dana peserta** : sebagai investasi untuk kepentingan peserta itu sendiri
- c) **Dana investasi** : dana yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai syariah untuk menghasilkan keuntungan.

3) Pengawasan

- a) **Dewan pengawas syariah (DPS)**: mengawasi agar seluruh aktivitas perusahaan sesuai syariah.
- b) **Otoritas jasa keuangan (OJK)** : mengawasi operasional asuransi syariah, memastikan kepatuhan terhadap syariah, dan melindungi kepentingan peserta.

3. Dual Insurance System Di Malaysia

a. Latar Belakang Terbentuknya Asuransi Syariah Di Malaysia

Untuk mewujudkan asuransi syariah sebagai pelengkap syariah, dibentuklah Satuan Tugas Pengkajian Pendirian Usaha Asuransi Syariah di Malaysia pada tahun 1981. Komite Fatwa menyetujui pendirian asuransi tersebut karena memiliki rencana yang sesuai dengan prinsip-



prinsip Islam dan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Pada tahun 1982, pemerintah membentuk Satuan Tugas buat mengkaji pilihan-pilihan lain dalam penerapan asuransi syariah. Agar Parlemen Malaysia dapat menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang Takaful 1984 serta membangun Sistem Takaful di Malaysia, maka Satuan Tugas memberikan arahan dan saran-saran. Laporan yang disampaikan oleh Satuan Tugas di setuju pada tahun 1984 dan melahirkan Takaful Act 1984. Asuransi syariah di Malaysia mulai berkembang pada tahun 1985 dengan didirikannya perusahaan asuransi jiwa pertama yang berbasis syariah, yaitu Takaful Malaysia. Sejak saat itu, industri ini terus tumbuh dan berkembang pesat(Hafiz).

b. Dasar Hukum Dual Asuransi Syariah Di Malaysia

Di Malaysia, asuransi syariah diatur oleh Undang-Undang Takaful 1984, yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur industri takaful di negara tersebut. Selain itu, Undang-Undang Layanan Keuangan Islam (Islamic Financial Services Act 759) yang diterbitkan pada tahun 2013 juga memberikan kerangka hukum untuk layanan keuangan Islam, termasuk asuransi syariah.

c. Jenis Asuransi Syariah Di Malaysia

Asuransi penting untuk stabilitas dan pemeliharaan keuangan dalam jangka panjang, Pada dasarnya perlindungan asuransi atau takaful, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari selain memberikan perlindungan terhadap keadaan yang tidak terduga. Berikut ini ada beberapa jenis asuransi yang berada di Malaysia(Mapuna, 2019):

1) Asuransi Kesehatan

asuransi kesehatan dapat melindungi keuangan dengan mencegah peserta membayar biaya pengobatan yang besar di Malaysia, khususnya di rumah sakit swasta. Kartu medis dapat membayar biaya perawatan jika peserta dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan bisa tinggi, khususnya di fasilitas swasta.

2) Asuransi Rumah

Asuransi properti dapat meminimalisir kerugian pemilik rumah akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, badai, petir. Misalnya, kebakaran rumah dapat merusak struktur dan isi rumah secara fisik.

Polis asuransi rumah di Malaysia dapat dibagi menjadi tiga jenis:

a) Asuransi Konten Rumah

Semua peralatan dan perabotan di rumah, termasuk barang elektronik, dan barangberharga lainnya, yang dilindungi oleh polis ini.

b) Polis Asuransi Pemilik Rumah

Kebijakan ini melindungi struktur fisik properti, termasuk fondasi, dinding, atap, dan elemen bangunan lainnya.

c) Polis Asuransi Kebakaran

Polis ini menanggung kerugian atau kerusakan properti yang disebabkan oleh kebakaran atau petir, tetapi hanya menanggung kerugian pada struktur rumah dan bukan isinya(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).

3) Asuransi Perjalanan

asuransi perjalanan dapat melindungi dari risiko atau kerugian finansial sebelum atau selama perjalanan. asuransi perjalanan ini merupakan ide yang baik. Hal ini dikarenakan asuransi perjalanan memiliki manfaat yang cukup baik untuk dimiliki. asuransi ini



menawarkan beberapa risiko seperti Kerusakan pada bagasi, Kehilangan paspor, pembatalan atau gangguan perjalanan (penundaan atau ketinggalan penerbangan)

4) Asuransi Kecelakaan Pribadi

Secara umum, asuransi kecelakaan pribadi penting untuk melindungi dari risiko kecelakaan yang tidak terduga. Asuransi ini akan membayar peserta jika terluka dalam kecelakaan mobil, menjadi cacat permanen, dan meninggal dunia. Berikut ini ada tiga pilihan asuransi kecelakaan pribadi yang dapat dipilih:

a) Kematian Akibat Kecelakaan

Penerima manfaat akan memperoleh ganti rugi sesuai dengan syarat dan ketentuan serta jumlah yang ditetapkan dalam polis apabila pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan.

b) Kecacatan Permanen Karena Kecelakaan

Jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat permanen, pemegang polis memenuhi syarat untuk menerima kompensasi seumur hidup tergantung pada tingkat kecacatan.

c) Sementara (Total/Partial) Disabilitas Karena Kecelakaan

pemegang polis yang terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen sebagian juga berhak atas kompensasi seumur hidup, Bergantung pada tingkat keparahan kondisinya.

5) Asuransi Mobil dan Asuransi Sepeda Motor

Asuransi sepeda motor dan mobil dapat menghindarkan peserta dari keharusan membayar biaya perbaikan yang mahal jika kendaraan rusak akibat kecelakaan. Misalnya, jika mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan, perusahaan asuransi dapat membayar sebagian atau seluruh biaya perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, peserta tidak perlu lagi membayar biaya perbaikan.

d. Sistematika Asuransi Syariah Di Malaysia

Asuransi syariah di Malaysia, yang disebut Takaful, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah). Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan pada syariah. Berikut sistematika asuransi syariah di Malaysia.

1) Prinsip Syariah

- a) **Tabrru (hibah)**: sebagian dana kontribusi peserta dihibahkan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah
- b) **Mudharabah** : keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati
- c) **Wakalah bil ujah** : perusahaan bertindak sebagai wakil dan memperoleh imbalan (ujrah) atas pengelolaan dana

2) Pengelolaan dana

- a) **Dana tabarru** : untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah
- b) **Dana investasi** : dana yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai syariah untuk menghasilkan keuntungan.

3) Pengawasan

Dewan pengawas syariah (DPS): mengawasi agar seluruh aktivitas perusahaan sesuai syariah.



Bank Negara Malaysia (BNM) : Mengawasi seluruh operasional takaful, termasuk pengelolaan dana, investasi, dan klaim.

4. Perbandingan Dual Insurance System Indonesia dan Malaysia

Tabel 1. Perbedaan Dual Insurance System Di Indonesia dan Malaysia

Perbedaan	Indonesia	Malaysia
Latar Belakang Terbentuknya Asuransi Syariah	Sistem asuransi ganda di Indonesia muncul bersamaan dengan perkembangan dua jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan syariah. Pertumbuhan ini diawali oleh kemajuan industri asuransi konvensional yang telah lama eksis, diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi berbasis syariah.	Asuransi syariah di Malaysia mulai berkembang pada tahun 1985 dengan didirikannya perusahaan asuransi jiwa pertama yang berbasis syariah, yaitu Takaful Malaysia. Sejak saat itu, industri ini terus tumbuh dan berkembang pesat.
Dasar Hukum Dual Asuransi Syariah	Dasar hukum dalam dual insurance system mengacu pada regulasi yang mencakup perasuransian dan perlindungan hukum perundang-undangan nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur ketentuan umum terkait penyelenggaraan asuransi, termasuk hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan tertanggung.	Di Malaysia, asuransi syariah diatur oleh Undang-Undang Takaful 1984, yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur industri takaful di negara tersebut. Selain itu, Undang-Undang Layanan Keuangan Islam (Islamic Financial Services Act 759) yang diterbitkan pada tahun 2013 juga memberikan kerangka hukum untuk layanan keuangan Islam, termasuk asuransi syariah.
Jenis Asuransi Syariah	Di Indonesia, terdapat tiga jenis utama asuransi syariah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Umum Syariah, yang melindungi dari risiko kerugian materi, seperti kerusakan harta benda atau tanggung jawab hukum. 2. Asuransi Jiwa Syariah, yang memberikan manfaat 	Asuransi di Malaysia memiliki peran penting dalam melindungi keuangan masyarakat dari berbagai risiko yang tidak terduga. Jenis-jenis asuransi yang tersedia mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. asuransi kesehatan, yang membantu



	<p>keuangan kepada peserta atau ahli waris berdasarkan risiko hidup atau meninggalnya peserta.</p> <p>3. Reasuransi Syariah, yang bertugas mengelola risiko perusahaan asuransi syariah agar tetap stabil secara finansial.</p> <p>Semua jenis asuransi ini berlandaskan prinsip syariah, yaitu saling menolong dan melindungi, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.</p>	<p>mengurangi beban biaya medis, terutama di rumah sakit swasta;</p> <p>2. asuransi rumah, yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat bencana alam atau kebakaran, termasuk untuk isi rumah, struktur bangunan, dan risiko kebakaran; serta</p> <p>3. asuransi perjalanan, yang melindungi dari kerugian seperti penundaan perjalanan atau kehilangan dokumen.</p> <p>Dengan ragam produk yang sesuai kebutuhan, asuransi di Malaysia mendukung keamanan finansial jangka panjang dan stabilitas hidup sehari-hari.</p>
--	--	--

Tabel 2. Persamaan Dual Insurance System Di Indonesia dan Malaysia

Persamaan	Indonesia	Malaysia
<p>Sistematika Asuransi Syariah</p>	<p>Asuransi syariah di Indonesia berlandaskan prinsip Islam, seperti ta'awun (tolong-menolong), tabarru' (hibah), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah bil ujah (imbalan atas pengelolaan dana). Sistem ini mengelola tiga jenis dana utama: dana tabarru' untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga kesesuaian syariah dan Otoritas</p>	<p>Asuransi syariah di Malaysia, dikenal sebagai Takaful, mudharabah (bagi hasil keuntungan), dan wakalah bil ujah (imbalan atas pengelolaan dana). Sistem ini mengelola dua jenis dana utama: dana tabarru' untuk menolong peserta mengalami musibah dan dana investasi yang diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Pengawasan dilakukan secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah</p>



	Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan operasional yang transparan dan melindungi peserta	(DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah dan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mengawasi operasional, pengelolaan dana.
--	---	--

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dual insurance system di Indonesia dan Malaysia ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya. Di Indonesia, di Indonesia, asuransi baik konvensional maupun syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, dual system insurance ini mencakup asuransi konvensional dan asuransi syariah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang luas dan memungkinkan para perusahaan berinovasi. Namun, tantangan yang harus dihadapi yaitu minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi, hal ini mungkin dikarenakan karena kurang menariknya produk asuransi di mata masyarakat terutama masyarakat awam. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan yang baik antara perusahaan asuransi dan masyarakat agar masyarakat lebih berminat mengikuti asuransi, misalnya seperti membuat iklan yang menarik, dan menawarkan produk yang bisa menjawab kebutuhan seluruh masyarakat, dan juga memberikan pelayanan sebaik mungkin, mungkin salah satu penyebab masyarakat enggan mengikuti asuransi karena mengalami pengalaman pribadi yang buruk tentang asuransi di masa lalu. Karena itulah perlunya evaluasi terhadap pelayanan agar masyarakat kembali percaya dan mengikuti asuransi.

Sedangkan di Malaysia, sistem asuransi lebih terintegrasi dengan program pemerintah, ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Takaful 1984 saat membangun Sistem Takaful di Malaysia. Di Malaysia, yang bertugas mengawasi sistem keberlangsungan asuransi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dinaungi oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Asuransi syariah di Malaysia lebih bertumbuh dengan pesat dibanding asuransi konvensional, selain faktor mayoritas penduduk yang muslim, hal ini dipengaruhi dengan adanya produk dengan perlindungan yang luas dan detail, contohnya pada produk asuransi perjalanan, yang menjanjikan klaim ketika terjadi hal yang tidak terduga, seperti kehilangan dokumen. Hal ini merupakan suatu keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi calon peserta yang ingin mengikuti asuransi. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi, dengan melakukan inovasi dan menawarkan produk dengan manfaat perlindungan yang luas sehingga masyarakat lebih mengenal asuransi sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam mengantisipasi resiko yang tidak terduga di masa mendatang.

DAFTAR PUSTKA

Billa, Salsa, Siti Soleha, Mimin Devitasari, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, Siti Soleha, and Mimin Devitasari. "Perbandingan Dual Banking System Indonesia Dan Malaysia" 1, no. 1 (2024): 47–61.

Hariz Hafiz. "5 Types of Insurance in Malaysia You Must Know," n.d.

<https://www.goala.my/en/blog/personal-protection/types-of-insurance-in-malaysia/>.

Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah. "Asuransi Syariah : Pengertian Dan Jenis-Jenisnya," n.d.



<https://www.aasi.or.id/literasi/asuransi-syariah-pengertian-dan-jenis-jenisnya>.

Mapuna, Hadi Daeng. “ASURANSI Jiwa SYARIAH : Konsep Dan Sistem Operasionalnya” 19 (2019): 159–66.